

JURNAL ILMIAH HUKUM

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 6 NO. 2, NOVEMBER 2015

ISSN: 2087-295X

**Mitra Bestari:**

Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.  
(Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia)

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman  
(Dosen Hukum Internasional Universitas Pelita Harapan)

Tommy Hendra Purwaka S.H., LL.M., Ph.D.  
(Dosen Hukum Ekonomi Universitas Atmajaya)

Dr. St. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.  
(Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia)

Dr. Ronny S.H Bako, S.H., M. Hum.  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

**Dewan Redaksi:**

Ketua: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Ekonomi Setjen DPR RI)  
Anggota: Puteri Hikmawati, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Pidana Setjen DPR RI)  
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Tata Negara Setjen DPR RI)  
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Ekonomi Setjen DPR RI)  
Lidya Suryani, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Pidana Setjen DPR RI)

**Redaktur Pelaksana:**

Ketua: Denico Doly, S.H., M.Kn.  
Anggota: Marfuatul Latifah, S.HI., LL.M.  
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.  
Luthvi Febryka Nola S.H., M.Kn.

**Sekretariat:**

Eva Rosita Simbolon, S.IP  
Anita Susilawati  
Panji Fitrianto

**Layout Naskah:**

Achmad Muchaddam F. M.A.

**Alamat Redaksi dan Tata Usaha**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
SETJEN DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp/Fax: 021-5715881 e-mail: negarahukum\_P3DI@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
Sebagian atau seluruh isi jurnal ini  
Tanpa izin dari redaksi.

Terakreditasi: No. 710/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 6 NO. 2, NOVEMBER 2015

ISSN: 2087-295X

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-v
Abstrak.....	vii-xi
Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal <i>oleh: Novianto M. Hantoro</i> .....	107-130
Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 <i>oleh: Andy Wiyanto</i> .....	131-148
Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum <i>oleh: Denico Doly</i> .....	149-167
Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah <i>oleh: Inosentius Samsul</i> .....	169-186
Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana <i>oleh: Hanafi Amrani</i> .....	187-204
Indeks.....	205-209
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum merupakan jurnal yang memuat kajian dan analisis berbagai masalah hukum, termasuk hasil penelitian. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni Juni dan November. Publikasi Jurnal yang memuat karya tulis ilmiah ini, dilakukan setelah melalui proses koreksi dari Mitra Bestari dan seleksi berdasarkan keputusan Rapat Redaksi. Jurnal Negara Hukum pada edisi November tahun 2015 ini memuat 5 (lima) tulisan, yang merupakan bidang kajian hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Adapun bidang masalah yang dikemukakan meliputi:

*Pertama*, tulisan yang berjudul "Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal", ditulis oleh Novianto M. Hantoro. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yaitu lembaga yang berwenang memutus perselisihan terhadap hasil penghitungan suara. Selama ini Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah melaksanakan kewenangan tersebut, namun pada prakteknya banyak terjadi permasalahan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan maraknya praktek hukum liberal. Penulis tidak menganalisis masalah kelembagaan, namun bagaimana mewujudkan kepastian hukum dan menghentikan praktek hukum liberal dalam penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara. Sebagai kerangka pemikiran dikemukakan adanya tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang apabila terjadi ketegangan perlu ada prioritas. Kerangka berpikir berikutnya adalah adanya fenomena hukum liberal berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum menjadi permainan dan bisnis, serta kerangka pemikiran mengenai perselisihan hasil penghitungan suara. Berdasarkan hasil kajian Penulis terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, untuk mendapatkan kepastian hukum perlu ada pembatasan tegas bahwa objek perselisihan adalah hasil penghitungan suara bukan proses pemilihan. Implementasi pembatasan ini harus ditaati oleh peserta, advokat, dan hakim. Pembatasan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan proses pemilihan sedemokratis mungkin dan semua permasalahan hukum tuntas di setiap tahapan. Dengan penataan seperti itu, kepastian hukum akan tercapai dan maraknya praktek hukum liberal akan dapat dihentikan. Proses pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif, dan murah.

Selanjutnya, Andy Wiyanto menulis tentang "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". Penulis menguraikan bahwa Perubahan UUD 1945 membawa pergeseran paradigma hubungan antar-lembaga negara. Pembagian kekuasaan membentuk undang-undang setelah perubahan UUD 1945 mengalami perubahan secara signifikan. Namun, pergeseran kekuasaan tersebut bukan berarti tanpa kelemahan konseptual. Pendulum kekuasaan yang tadinya dominan eksekutif, kini menjadi dominan DPR. Gagasan untuk membatasi kekuasaan Presiden, ternyata teraplikasikan dalam sebuah norma. Selain karena Presiden masih memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam membentuk undang-undang, sementara kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPD tidak terlalu besar. Dikatakan juga, bahwa secara konseptual, kekuasaan membentuk undang-undang dalam sistem pemerintahan presidensial harus ditempatkan sebagai kekuasaan yang dimiliki legislatif, sehingga terdapat pembagian kekuasaan yang seimbang dalam lembaga legislatif, yaitu antara DPR dan DPD. Sedangkan kedudukan Presiden dalam kekuasaan membentuk undang-undang harus ditempatkan sebagai pengejawantahan atas prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan dalam pembentukan undang-undang masih perlu

disempurnakan. Tulisan ini berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dan berupaya menggagas format yang lebih baik lagi ke depan.

Tulisan ketiga mengenai “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum”, ditulis oleh Denico Doly. Menurut Penulis, KPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam UU Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Permasalahan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan merupakan faktor penghambat bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan, mengubah struktur kelembagaan, dan memberikan KPI perangkat hukum yang dapat menunjang kinerjanya.

Tulisan yang berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah”, merupakan tulisan keempat dalam Jurnal ini, yang ditulis oleh Inosentius Samsul. Penulisan yang merupakan hasil penelitian tentang penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era desentralisasi, didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal merupakan produk hukum pada pemerintahan yang bersifat sentralistik. Setelah memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka jelas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan daerah berbeda. Menurut Penulis, penelitian ini penting karena baik pada era sentralistik maupun desentralistik tetap berkaitan dengan kepentingan perlindungan konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tetap memiliki aspek perlindungan konsumen baik pada era sentralistik maupun desentralistik. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Penulis, yaitu *pertama*, bagaimana penyelenggaraan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen oleh Pemerintah Daerah? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam penegakan hukum metrologi legal? Penelitian yang merupakan penelitian sosio-legal ini sampai pada temuan, bahwa penyelenggaraan oleh pemerintah daerah berbeda-beda, dengan kewenangan yang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sebab urusan metrologi legal adalah urusan pilihan. Selain itu, ada faktor hukum dan non-hukum yang menghambat pelaksanaan urusan metrologi legal, yaitu faktor norma, faktor penegak hukum/SDM, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Pada bagian akhir, Penulis menyarankan agar penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan wajib yang diletakkan di kabupaten/kota. Hal tersebut disamping dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, perlu juga ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Metrologi Legal yang baru.

Tulisan terakhir yang dimuat dalam Jurnal ini ditulis oleh Hanafi Amrani dengan judul “Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana”. Artikel ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan problematika penegakan hukumnya melalui sarana hukum pidana. Tiga kategori praktik bisnis curang yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen, yang dibahas oleh Penulis, adalah produk makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, pemberian keterangan yang tidak benar terhadap suatu produk barang atau jasa, dan iklan yang menyesatkan. Praktik bisnis curang yang masuk ke dalam ketiga kategori tersebut dalam praktiknya terjadi perbedaan sudut pandang, apakah tergolong ‘*business tort*’ ataukah sudah masuk ke dalam kategori ‘*business crime*’ sehingga kebijakan untuk melakukan kriminalisasi dapat dilakukan. Di samping itu, juga ada perbedaan sudut pandang

terkait dengan apakah suatu perbuatan masih dalam kategori *legal* atau paling tidak *unethical* ataukah sudah masuk ke dalam kategori *illegal* yang harus dikenakan sanksi pidana. Menurut Penulis, hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang nampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tentu saja menimbulkan problematika dalam penegakan hukumnya. Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini meliputi masalah perundang-undangan, pembuktian, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, profesionalisme aparat penegak hukum, sikap mental aparat dan pelaku usaha, dan yang tidak kalah penting adalah '*political will*' dari pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen.

Pemikiran-pemikiran dalam tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca dan dapat menjadi referensi, baik untuk penelitian atau membuat kajian lanjutan, maupun perumusan kebijakan publik. Untuk meningkatkan kualitas Jurnal ini, Redaksi terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca. Selamat membaca.

Jakarta, November 2015

Redaksi



Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## **MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL**

**Novianto M. Hantoro**

### **Abstrak**

Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu lembaga yang berwenang memutus perselisihan terhadap hasil penghitungan suara. Selama ini Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah melaksanakan kewenangan tersebut, namun pada prakteknya banyak terjadi permasalahan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan maraknya praktek hukum liberal. Tulisan ini tidak menganalisis masalah kelembagaan, namun bagaimana mewujudkan kepastian hukum dan menghentikan praktek hukum liberal dalam penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara. Sebagai kerangka pemikiran dikemukakan adanya tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang apabila terjadi ketegangan perlu ada prioritas. Kerangka berpikir berikutnya adanya fenomena hukum liberal berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum menjadi permainan dan bisnis. Kerangka pemikiran berikutnya mengenai perselisihan hasil penghitungan suara. Dengan memperhatikan putusan-putusan pengadilan selama ini, maka untuk mendapatkan kepastian hukum perlu ada pembatasan tegas bahwa objek perselisihan adalah hasil penghitungan suara bukan proses pemilihan. Implementasi pembatasan ini harus ditaati oleh peserta, advokat, dan hakim. Pembatasan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan proses pemilihan sedemokratis mungkin dan semua permasalahan hukum tuntas di setiap tahapan. Dengan penataan seperti itu, kepastian hukum akan tercapai dan maraknya praktek hukum liberal akan dapat dihentikan. Proses pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif, dan murah.

Kata kunci: perselisihan, hasil pemilihan, kepastian hukum, hukum liberal

### **Abstract**

*One crucial issue in the discussion of the Law on Election of Governor, Regent, and Mayor is which court should be authorized to decide disputes against the results of the vote count. Both, Supreme Court (MA) and Constitutional Court (MK), are ever exercise these powers, but in practice many problems occurred, such as uncertainty of the law and rise of liberal law practice. This paper does not analyze the institutional problems, but how to realize the certainty of law and stop the practice of liberal laws. As a framework, put forward the three objectives of the law, namely certainty, fairness, and usefulness. In case of tension of these three objectives, there needs to be a priority. The next frame is the phenomenon of liberal law based on Satjipto Rahardjo's thought, which is law became a game and business. The next framework is a dispute over the results of vote counting. By paying attention to court decisions over the years, then to obtain legal certainty, it should be strict restriction that the object of the dispute is the result of the vote counting, not the election process. Implementation of these restrictions must be adhered to by the contestants, lawyers, and judges. This restriction also needs to be balanced with the improvement of the electoral process as democratic as possible and all the problems thoroughly at every stage. With such arrangement, certainty of law will be achieved and the rise of liberal law practice will be discontinued. The court process becomes more simple, effective, and inexpensive.*

*Keywords: dispute, election result, certainty of the law, liberal law*



Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SETELAH  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Andy Wiyanto**

**Abstrak**

Perubahan UUD 1945 membawa pergeseran paradigma hubungan antar-lembaga negara. Pembagian kekuasaan membentuk undang-undang setelah perubahan UUD 1945 mengalami perubahan secara signifikan. Namun pergeseran kekuasaan tersebut, bukan berarti tanpa kelemahan konseptual. Pendulum kekuasaan yang tadinya dominan eksekutif, kini menjadi dominan DPR. Gagasan untuk membatasi kekuasaan Presiden, ternyata terapkan dalam sebuah norma. Selain karena Presiden masih memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam membentuk undang-undang, sementara kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPD tidak terlalu besar. Secara konseptual, kekuasaan membentuk undang-undang dalam sistem pemerintahan presidensial harus ditempatkan sebagai kekuasaan yang dimiliki legislatif. Sehingga terdapat pembagian kekuasaan yang seimbang dalam lembaga legislatif, yaitu antara DPR dan DPD. Sedangkan kedudukan Presiden dalam kekuasaan membentuk undang-undang harus ditempatkan sebagai pengejawantahan atas prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan dalam pembentukan undang-undang masih perlu disempurnakan. Tulisan ini berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dan berupaya mengagagas format yang lebih baik lagi ke depan.

Kata kunci: pembagian kekuasaan, *checks and balances*, presidensial

**Abstract**

*Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia brought a paradigm shift in relationship between state institutions. The division of power in forming of laws changing significantly. However, the separation power among state institutions has a conceptual weakness. Before amendments, the power to make laws tends to be dominant by executive, in recent, now become the dominant in House of Representatives (DPR). The idea to limit the power actually has not been able to be applied in a norm. The President still has the power in forming the laws, but the Regional Representative Council (DPD)'s power to make laws still weak. By the presidential governmental system the power to make laws should be placed as legislature power. So, there will be a balance power distribution of the legislative institution both House of Representatives (DPR) and Regional Representative Council (DPD). Therefore, the position of the President's power to make the laws should be placed as the implementation on checks and balances system. Hence, the division of powers in the formation of legislation still need to be refined. This paper tries to answer those challenge and seeks to find the answer on how to initiate a better format in the future.*

*Keywords: division of power, checks and balances, presidential*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## **UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**Denico Doly**

### **Abstrak**

KPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam UU Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Kelembagaan dan peraturan pelaksana undang-undang merupakan permasalahan utama bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan KPI, merubah struktur kelembagaan KPI, dan memberi perangkat hukum yang dapat menunjang kinerja KPI.

Kata kunci: KPI, penguatan kelembagaan, UU Penyiaran

### **Abstract**

*KPI as an independent state agencies set out in the Broadcasting Act is considered to has not been able to carry out the functions, duties, and authority to the fullest. This is because the main problems some various problems that exist within the KPI. Institutional and implementating regulations are the main problem for the KPI in carrying out its functions, duties, and authority. KPI institutional strengthening efforts is needed to resture the problem within the KPI. Restoring effort is done by strengthening KPI, changing KPI, changing institutional structure of KPI, and stipulating legal instruments that can support the performance of KPI*

*Keywords: KPI, strengthening, Broadcasting Act*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## **PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

**Inosentius Samsul**

### **Abstrak**

Penelitian tentang penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era desentralisasi didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal merupakan produk hukum pada pemerintahan yang bersifat sentralistik. Setelah memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka jelas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan daerah berbeda. Penelitian ini juga penting ini penting sebab baik pada era sentralistik maupun desentralistik tetap berkaitan dengan kepentingan perlindungan konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tetap memiliki aspek perlindungan konsumen baik pada era sentralistik, maupun desentralistik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu *pertama* bagaimana penyelenggaraan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen oleh Pemerintah Daerah? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam penegakan hukum metrologi legal? Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian ini sampai pada temuan, yaitu bahwa penyelenggaraan oleh pemerintah daerah berbeda-beda, dengan kewenangan yang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sebab urusan metrologi legal adalah urusan pilihan. *Kedua*, ada faktor hukum dan non-hukum sebagai penghambat bagi pelaksanaan urusan metrologi legal, yaitu faktor norma, faktor penegak hukum/SDM, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Disarankan agar penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan wajib yang diletakan di kabupaten/kota. Hal tersebut disamping dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, perlu juga ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Metrologi Legal yang baru.

Kata kunci: metrologi legal, perlindungan konsumen, otonomi daerah

### **Abstract**

*Research on the enforcement of consumer protection laws through the implementation of legal metrology in the era of decentralization based on the premise that Law No. 2 of 1981 on the Legal Metrology is a product of the centralized administration. On the other hand, the law is still existing upon the era of decentralization that began in 1999 with Law No. 22 Year 1999 on Regional Government which was later replaced by Law No. 32 of 2004 and Act No. 23 of 2014. This study is also important both the era of centralized and decentralized remains concerned with the interests of consumer protection. Thus, Act No. 2 of 1981 on the Legal Metrology still has the good aspects of consumer protection. Therefore, this study was conducted to answer two questions: first how the implementation of legal metrology as a form of consumer protection by local governments? Second, what are the factors that contribute to the enforcement of legal metrology? This study is a socio-legal research. This study up on the findings, namely that the implementation by local governments vary, the authority is not the same between the region to other areas, as matters of legal metrology is a matter of choice. Secondly, there is a legal and non-legal factors as obstacles to the implementation of legal metrology affairs, namely the norm factor, the limitation of human resources, the poor facilities and infrastructure, as well as community and cultural factors. It is recommended that the implementation of legal metrology must become a business that is placed in Regency / City. This is in addition carried out based on the Law on Local Government, but it should be stipulated in the Law on the new Legal Metrology.*

*Keywords: legal metrology, consumer protection, regional autonomy*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS CURANG DAN UPAYA PENEGAKANNYA MELALUI SARANA HUKUM PIDANA

Hanafi Amrani

### Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan problematika penegakan hukumnya melalui sarana hukum pidana. Tiga kategori praktik bisnis curang yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang dibahas dalam artikel ini adalah produk makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, pemberian keterangan yang tidak benar terhadap suatu produk barang atau jasa, dan iklan yang menyesatkan. Praktik bisnis curang yang masuk ke dalam ketiga kategori tersebut dalam praktiknya terjadi perbedaan sudut pandang, apakah tergolong 'business tort' ataukah sudah masuk ke dalam kategori 'business crime' sehingga kebijakan untuk melakukan kriminalisasi dapat dilakukan. Di samping itu juga ada perbedaan sudut pandang terkait dengan apakah suatu perbuatan masih dalam kategori legal atau paling tidak unethical ataukah sudah masuk ke dalam kategori illegal yang harus dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang nampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tentu saja menimbulkan problematika dalam penegakan hukumnya. Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini meliputi masalah perundang-undangan, masalah pembuktian, masalah sarana atau fasilitas yang tidak memadai, masalah profesionalisme aparat penegak hukum, masalah sikap mental aparat dan Pelaku Usaha, dan yang tidak kalah penting adalah 'political will' dari pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, praktik bisnis curang, penegakan hukum

### Abstract

*This article aims to analyze consumer protection against fraudulent business practices and the problems of law enforcement by means of criminal law. Three categories of fraudulent business practices vulnerable to violations of consumer rights which are discussed in this article are food products and medicines that are harmful to health, the provision of false information on products or services, and misleading advertisement. However, in practice, there is a different viewpoint in determining fraudulent business practices, whether classified as 'business tort' or has entered into the category of 'business crime' so that the policy of criminalization can be done. In addition, there is also a difference in viewpoint associated with whether an act is still in the category of legal or at least unethical, or has entered into the illegal category that should be subject to criminal sanctions. Criminal law as a means to provide consumer protection against fraudulent business practices seems to still face many obstacles. These obstacles could cause problems in the level of law enforcement. These problems include legislation issues, evidentiary issues, inadequate facilities, the professionalism of law enforcement officer, the problem of mental attitude of apparatus and businessmen, and the 'political will' of the government related to consumer protection. Keywords: consumer protection, fraudulent business practices, law enforcement*